

Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Implementation Of Police Responsibility Regarding Securing The Execution Of Fiduciary Guarantees

Boby Daniel Simatupang^{a,1}, Wahyu Saptha Negoro^{b,2}, Ivo Ramadhani^{c,3}

^aUniversitas Potensi Utama Medan, Kota Medan Kode Pos 20241Indonesia.,

^bUniversitas Potensi Utama Medan, Kota Medan Kode Pos 20241Indonesia.,

^cUniversitas Potensi Utama Medan, Kota Medan Kode Pos 20241 Indonesia.

bdanielsimatupang@gmail.com¹, wahyusaptha1707@gmail.com², Ivor205@gmail.com³

ABSTRAK

Didalam aturan Pemerintah Indonesia sudah tertuang mengenai Fidusia pada Undang-Undang No. 42 tahun 1999. Dimana pengertian Fidusia yaitu suatu proses mengalihkan hak milik atas sesuatu benda dengan dasar kepercayaan, tetapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Sehingga Hukum menjadi sarana penciptaan suatu aturan masyarakat yang ada bagi semua orang yang ingin merasakan keadilan sehingga menjadi focus tujuan utama pembentukan perundang-undangan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan Fungsi hukum sebagai control sosial, maka hal ini hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial adalah saling berkaitan dimana hukum sebagai penyelesaian masalah bagi masyarakat pada umumnya. Hukum memiliki fungsi rangkap disatu pihak merupakan tindakan yang mungkin demikian melembaga yang kemudian dipakai oleh masyarakat untuk mencapai suatu tujuan penyelesaian masalah dalam tanggung-jawab kepolisian tentang pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Terapan (Applied Research), dimana metode ini merupakan jenis penelitian yang hasilnya dapat secara langsung diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi. Sebagaimana . Prof. Mr.E.M Meyers yang mengartikan Hukum dalam bukunya " *De Algemene bergrippen van het burglijik Recht* " : " Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya ". Dan teori Leon Duhuit : " hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari reaksi bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu " Rumusan Masalah (1). Bagaimana sikap pemilik kendaraan yang masih kredit dalam menunggak pembayaran?; (2) Apa yang perlu dipersiapkan jika berjumpa dengan Debt Kolektor Leasing; (3). Siapa yang berhak melakukan sita eksekusi fidusia. Apa yang dimaksud dengan hukum serta apa yang dimaksud dengan nilai dan nilai sosial?.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Kepolisian, Eksekusi Jaminan Fidusia

ABSTRACT

In the Indonesian Government regulations, it is stated regarding Fiduciaries in Law no. 42 of 1999. Where the meaning of Fiduciary is a process of transferring ownership rights to an object based on trust, but the object is still in the control of the transferor. So that law becomes a means of creating a rule of society that exists for everyone who wants to experience justice so that it becomes the focus of the main objective of forming legislation which must be in accordance with the principles of justice and the function of law as social control, so this is the relationship between law and values. social is interrelated where law is a solution to problems for society in general. Law has a dual function, on the one hand, namely actions that may be institutionalized and then used by the community to achieve a goal of resolving problems within the police's responsibilities regarding securing the execution of Fiduciary Guarantees. The method used in this research is the Applied Research Method, where this method is a type of research whose results can be directly applied to solve the problems being faced. As . Prof. Mr.E.M Meyers who defines law in his book "*De Algemene bergrippen van het burglijik Recht*": "Law is all rules that contain considerations of morality, are directed at human behavior in society, and which serve as guidelines for state authorities in carrying out their duties". And Leon Duhuit's theory: "law is a rule of behavior for members of a society, a rule whose power to use at a certain time is heeded by a society as a guarantee of a collective reaction and which, if violated, creates a collective reaction against the person who commits the violation" Problem Formulation (1). What is the attitude of vehicle owners who are still on credit when paying in arrears?; (2) What needs to be prepared if they encounter a Leasing Debt Collector; (3). Who has the right to confiscate fiduciary executions?

Keywords : Police Responsibility, Execution of Fiduciary Guarantees.

Disubmit: 10 Maret 2024

Info Artikel :
Direview: 12 April 2024

Diterima : 10 Mei 2024

Copyright © 2024 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Didalam Konstitusi Indonesia mengatur bahwasannya Indonesia adalah Negara Hukum yakni tertulis didalam Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3). Dengan demikian Hukum hidup ditengah-tengah pergaulan masyarakat, dan itu merupakan keadaan yang dapat kita ketahui dalam situasi hukum, maka dari itu segala sesuatu tingkah laku manusia diatur demi terciptanya tata tertib ditengah masyarkat sehingga nilai tersebut diturunkan kembali menjadi suatu asas hukum dengan bentuk pilihan yakni (1). Asas **Lex Superior Derogat Legi Inferiori**; (2). Asas **Lex Specialis Derogat Legi Generali**; (3). Asas **Lex Posterior Derogat Legi Priori**. Asas hukum inilah memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum dari nilai-nilai etis yang dijunjung tinggi. Sehingga masyarakat mampu menkorelasikan antara peraturan hukum dengan pandangan etis yang kemudian menjunjung suatu yang dikehendaki masyarakat tersebut. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya karena telah melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan lainnya. Paton menyebut bahwa asas hukum sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang sehingga hukum bukan sekedar sebagai kumpulan peraturan melainkan dengan mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.

Nilai yang merupakan sesuatu yang abstrak dan merupakan suatu kehendak manusia yang mempunyai suatu ide atau gagasan yang diproses sehingga menghasilkan suatu keputusan yang mengandung sesuatu yang berguna seperti nilai materiil, nilai vital dan nilai kerohanian. Kemudian hukum adalah suatu aturan dalam suatu masyarakat yang dibuat oleh masyarakat sehingga masyarakat menjadi teratur dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi. Didalam surat edaran Bank Indonesia No.15/40/DKMP tanggal 23 Sptember 2013 menjelaskan yaitu syarat uang muka **DOWN PAYMENT** (DP) kendaraan bermotor melalui Bank minimal 25 % untuk kendaraan roda dua dan 30% untuk kendaraan roda tiga atau lebih untuk tujuan non produktif serta 20% untuk kendaraan roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif. Sementara Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan seperti didalam peraturan menteri keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran lelang Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 07 Oktober 2012. Maka sebagai Debitur membayar biaya jaminan Fidusia adalah sebagai dasar Perlindungan konsumen agar setiap Perjanjian Fidusia terjaga dan aman dalam bertransaksi sehingga pihak Kreditur didalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawab sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dalam jurnal ini penulis mengartikan Fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas sesuatu benda dengan dasar kepercayaan , tetapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Dan didalam penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia yang yang dapat mengamankan Eksekusi ialah Tanggung-Jawab Pihak Kepolisian Republik Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Dan juga bisa dikatakan berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban.. Menurut Nurdin mengartikan Implementasi yaitu bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan ataupun tindakan yang harus mengikuti pemikiran

awal agar sesuatu benar-benar terjadi.¹ Jadi disini penulis mengartikan Implementasi itu adalah suatu pelaksanaan yang sesuai dengan tugas dan tanggung-jawab.

B. Tanggung-Jawab Kepolisian

Dalam artian Tanggung-Jawab kepolisian yaitu tindakan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh rasaPengertian tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung resiko atas perbuatan Kepolisian.² Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) dijelaskan bahwasannya Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat guna bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

C. Pengamanan Eksekusi

Pengamanan Eksekusi dapat diartikan sebagai suatu pelaksanaan tindakan perlindungan dan pengamanan terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.³

D. Jaminan Fidusia

Didalam Undang-Undang Nomor : 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud ataupun benda yang tidak berwujud yang sehubungan dengan hutang-piutang antara Debitur dengan Kreditur untuk menjamin pelunasan hutang-piutangJaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.⁴

3. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Penelitian Terapan ini merupakan metode penelitian yang bertujuan dalam mendeskripsikan peristiwa maupun kejadian secara objektif.⁵ Penelitian ini ditujukan dalam memecahkan sebuah masalah dalam sebuah bidang seperti :

- 1) Bagaimana sikap pemilik kendaraan yang masih kredit dalam menunggak pembayaran?;
- 2) Apa yang perlu dipersiapkan jika berjumpa dengan Debt Kolektor Leasing;
- 3) Siapa yang berhak melakukan sita eksekusi fidusia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Tanggung-Jawab Kepolisian Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 telah termuat dengan jelas dan nyata bahwasannya Negara Republik Indonesia telah menjamin Hukum didalam setiap langkah-langkah dan kebijakan pemerintah harus berpijakan dengan hukum sebab Hukum telah terjamin dan tertulis didalam Konstitusi seperti

¹ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya>

² <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230110143415-569-898449/pengertian-tanggung-jawab-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>

³ <https://peraturan.go.id/files/bn360-2011.pdf>

⁴ <https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/fidusia>

⁵ https://puslit.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/Penelitian-Terapan_.pdf

termuat dalam Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.⁶ Jadi segala sesuatu tindakan yang dilakukan pemerintah sudah pasti terukur dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dipandang disetiap belahan negara yang ada didunia ini. Dengan adanya peraturan yang menjamin tentang aturan tingkah laku ini maka setiap manusia berkehendak untuk berlaku baik terhadap sesama manusia yang bermuara pada suatu pergaulan antara pribadi yang berdasarkan prinsip rasional dan moral.⁷ Oleh karena itu, kehendak yang sama mendorong orang-orang untuk membuat suatu aturan hidup bersama sesuai dengan prinsip-prinsip moral tersebut.

Hal ini dilaksanakan dengan membentuk suatu sistem norma-norma yang harus ditaati orang-orang yang termasuk suatu masyarakat tertentu. Hukum hadir untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kebutuhan manusia baik dari penciptaNya maupun kepentingan manusia dalam masyarakat. Hukum melindungi kepentingan seseorang melalui cara mengalokasikan suatu kewenangan atau kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhannya.⁸

Hukum adalah suatu aturan yang berkembang dalam masyarakat dan harus ditaati serta bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi.⁹ Hukum secara nyata adalah sebuah aturan yang wajib untuk ditaati menjadikan hal bahwa masyarakat yang mempunyai aturan wajib mentaati hukum, agar hukum dapat ditegakkan dan merupakan sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Hukum bertujuan untuk mencapai suatu keadilan. Dimana keadilan adalah sesuatu yang didambakan setiap masyarakat agar tercipta suatu keamanan dan kenyamanan dalam menghadapi kehidupan. Hukum juga sebagai alat control dan sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Dan hukum hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menjamin hak dan kewajiban setiap masyarakat yang ada diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ditengah masyarakat juga hadir hukum yang dikerjakan secara tradisional seperti acara melangsungkan perjodohan dan pernikahan serta aturan tata kerama yang dilakukan disetiap laku jalan hidup yang penuh dengan tanggung-jawab secara moral dan etika.

Apabila mengamati sistem hukum yang tradisional dapat disimpulkan bahwa inti pengertian hukum yakni menjadi sarana penciptaan suatu aturan masyarakat yang ada. Semua orang ingin merasakan keadilan sehingga menjadi fokus tujuan utama pembentukan perundang-undangan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hukum pada umumnya memiliki kewibawaan sehingga secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap orang-orang yang berada dibawahnya. Kewibawaan diciptakan oleh pemerintah sehingga hukum dihormati bukan untuk ditakuti namun Hukum juga harus tercipta menjadi kebahagiaan untuk seluruh lapisan masyarakat. Didalam aturan hukum terdapat karakter nilai sosial seperti :

- 1) Suatu keadaan nilai sosial yang diperoleh melalui proses interaksi yang bukan perilaku bawaan sejak lahir;
- 2) Suatu perilaku yang diwariskan melalui proses belajar seperti Sosialisasi, difusi dan akulturasi;
- 3) Suatu nilai sosial sebagai sarana untuk mencapai tujuan cita-cita dalam masyarakat;
- 4) Suatu perilaku setiap masyarakat memiliki nilai social yang berbeda;
- 5) Suatu setiap nilai social memiliki dampak yang berbeda bagi tindakan warga masyarakat yang bersangkutan;

⁶ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM>

⁷ <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html>

⁸ <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%202%20bab%202.pdf?sequence=12&isAllowed=y>

⁹ <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ISIP413102-M1.pdf>

6) Suatu yang dapat mempengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat .¹⁰

Sebagai Debitur yang telah membayar biaya jaminan Fidusia kepada Kreditor maka wajib hukumnya setiap pihak Leasing wajib mendaftarkan setiap transaksi Kredit didepan Notaris agar Perjanjian Fidusia ini tetap terjaga dan aman dalam melakukan transaksi. Agar kita tidak dirugikan sebagai konsumen harus mengerti Alur yang sebenarnya dalam pembuatan perjanjian Fidusia seperti Nasabah kepihak Leasing lalu ke Notaris yang membuat Perjanjian Fidusia sebelum barang/atau kendaraan ditangan konsumen. Maka dapat disimpulkan mamfaat dari Perjanjian Fidusia ini adalah untuk Melindungi Aset Konsumen sehingga Pihak Leasing tidak bisa serta merta menarik kendaraan yang gagal bayar ataupun telah menunggak karena dengan perjanjian Fidusia. Jadi Pihak Leasing untuk dapat menarik barang jaminan tersebut yang telah menjadi jaminan atas suatu Pinjaman yaitu dengan cara Pihak Leasing melakukan permohonan atau meminta penetapan ke Pengadilan Negeri dimana Lokasi pembuatan perjanjian Fidusia tersebut. Artinya, kasus konsumen akan disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan tersebut. Dengan kata lain Kendaraan Konsumen akan dilelang oleh pengadilan dan uang hasil dari penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit perusahaan Leasing lalu uang sisanya akan diberikan kepada konsumen. Namun kita bisa lihat kasus-kasus seperti ini dalam kenyataannya yang terjadi adalah Pihak Leasing tidak membuat perjanjian Fidusia, padahal kalo kita lihat dari peraturan Menteri Keuangan perjanjian Fidusia itu wajiblah dibuat oleh pihak konsumen dengan Pihak Leasing sehingga banyak kejadian pihak Leasing melakukan pelanggaran hukum dengan alasan “ Jika Pihak Leasing tidak segera menarik kendaraan konsumen maka akan semakin banyak tunggakan sedangkan menurut Undang-Undang Nomor : 24 tahun 1999, kendaraan itu sendiri tidak bisa langsung dilelang oleh Leasing itu sendiri tanpa melalui proses pengadilan.¹¹

Berkaitan dengan proses pelaksanaan penegakan hukum mempunyai faktor yang mempengaruhi antara lain :

1) Penegak Hukum;

Maksudnya disini adalah menyangkut mentalitas dan kepribadian si penegak hukum itu sendiri sebab yang mempengaruhi penegakan hukum selama ini adanya suatu pengaruh yang mempengaruhi proses tegaknya hukum itu sendiri seperti perbuatan penegak hukum itu sendiri yang disuap untuk tidak menjalankan proses hukum dan masyarakat menilai penegakan hukum itu juga pada wibawa si penegak hukum itu dalam artian diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum itu sendiri didalam melaksanakan wewenangnya.¹² Dan juga masyarakat melihat suatu persoalan dengan timbulnya sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui batas-batas wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan wibawa dan citra penegak hukum itu sendiri. Jika hal ini terjadi disebabkan oleh rendahnya kualitas aparat penegak hukum tersebut. Hal ini dapat berakibat masyarakat tidak percaya kepada penegak hukum tersebut disebabkan lemahnya dan kurangnya pengetahuan serta rendahnya tanggung-jawab moral didalam penegakan hukum tersebut. Terkhusus bagi aparat penegak hukum didalam melaksanakan tugas yang menyangkut hak asasi manusia. Penegak hukum harus memprioritaskan menjalankan tugas dan tanggung-jawab dengan penuh kehati-hatian dan proporsionalitas dalam peningkatan mutu dar penegak hukum itu sendiri

2) Masyarakat

¹⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/macam-macam-nilai-sosial/>

¹¹ [https://news.detik.com/berita/d-5857401/mk-tegaskan-leasing-tak-bisa-ambil-paksa-kendaraan-bila-debitur-melawan#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)%20kembali%20menegaskan,hingga%20memiliki%20kekuatan%20hukum%20tetap.](https://news.detik.com/berita/d-5857401/mk-tegaskan-leasing-tak-bisa-ambil-paksa-kendaraan-bila-debitur-melawan#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20kembali%20menegaskan,hingga%20memiliki%20kekuatan%20hukum%20tetap.)

¹² <https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-26-2.pdf>

Didalam masyarakat untuk bisa hukum itu berjalan dengan dengan sempurna atau maksimal maka diperlukan adanya sosialisasi hukum agar masyarakat mampu mendefenikan hukum itu sendiri dan tetap mentaati proses hukum yang berlaku serta diperlukan para penegak hukum yang profesional dan proporsional di dalam pengembangan ilmu pengetahuan tersebut.¹³ Dan seyogyanya peningkatan kualitas pengetahuan dan kesadaran hukum tersebut.

3) Hukum itu sendiri;

Hukum sebagai mana tujuannya yaitu membentuk rasa aman dan tentram agar semua tindak tanduk masyarakat maupun pemerintah mempunyai arah dan tujuan yang sama. Dan hukum itu tidak boleh dipermainkan atau dikatakan hukum bisa dibeli dengan uang. Seperti halnya dalam kasus penganiayaan yang ditingkat pengadilan pertama dihukum 1 tahun penjara namun didalam putusan banding hanya hukuman percobaan. Nah disini kita bisa melihat hukum itu bisa dibeli dengan membayar hakim tinggi untuk membuat dan merobah putusan tersebut. Hal ini pemerintah sepertinya tidak berdaya dalam menindak putusan yang diambil pengadilan tinggi yang tidak profesional. Untuk diperlukan peningkatan mutu dan moral bagi penegak hukum. Agar hukum itu bisa berjalan dengan semestinya. Maka hukum diperlukan ketegasan mengambil kebijakan dalam pengawasan yang aktif bagi penegak hukum.¹⁴

4) Sarana atau Prasarana

Didalam penerapan hukum sangat diperlukan sarana dan prasarana yang cukup menunjang mendukungnya penerapan hukum itu sendiri. Seperti para penegak hukum harus dibekali dengan pendidikan ilmu ITE dimana kejahatan zaman sekarang ini semakin canggih dan penegak hukum diberi keleluasaan mengambil bukti dan juga masyarakat diberdayakan untuk membantu proses penegakan hukum itu sendiri.

5) Kebudayaan

Didalam kehidupan sehari-hari kebudayaan sangatlah mendukung didalam proses penerapan hukum itu sendiri, sebab kebudayaan mempunyai fungsi yang besar dalam proses untuk mengatur tingkah laku dan menentukan sikapnya agar terhindar dari jerat hukum dan kejahatan. Maka perlunya peningkatan mutu masyarakat dan pemerintah agar menjaga dan merawat kebudayaan yang patuh terhadap hukum yang berlaku agar dapat mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang untuk diperbuat

Hukum sebagai sosial control, korelasi atau hubungan hukum dengan nilai sosial juga ditemukan sebagaimana nilai itu merupakan suatu keadaan yang kita ketahui, namun sifatnya pada umumnya dalam situasi nilai hukum tersebut diturunkan lagi dalam bentuk pilihan yang diberi nama asas hukum, sehingga nilai ini menjadi landasan dari keberadaan asas hukum. Asas hukum pada dasarnya berbentuk prinsip-prinsip umum, sehingga belum pula langsung dioperasionalkan.¹⁵ Untuk dapat dikonkritkan dalam masyarakat, maka asas hukum dijemlakanlah kedalam norma yang dikenal dengan nama peraturan hukum. Nilai-nilai dasar dalam hukum menurut Franz Magnis-Suseno yang mengutip dari Reinhold Zippelius bahwa terdapat tiga nilai dasar yang harus direalisasikan di dalam hukum yaitu nilai kesamaan, kebebasan, dan solidaritas.¹⁶

- a. Nilai Kesamaan adalah nilai ini mendasarkan pada kriteria objektif yang berlaku bagi pihak kuat dan pihak yang lemah. Ini memandang bahwa setiap pihak dinggap sama dihadapan hukum. Hukum berlaku umum tidak berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja serta mempunyai kedudukan yang sama bagi anggota masyarakat. Sesuatu yang diinginkan adalah keadilan;

¹³ https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat

¹⁴ file:///C:/Users/HP/Downloads/74-401-1-PB.pdf

¹⁵ <https://hukum.jogjakota.go.id/detail/index/26916>

¹⁶ <https://wurahipatios.wordpress.com/2014/11/19/nilai-nilai-dasar-dalam-hukum/>

- b. Nilai Kebebasan adalah hukum sangat melindungi kebebasan manusia, fungsinya sebagai penjamin kebebasan manusia. Inti kebebasan adalah bahwa baik setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mengurus dirinya sendiri dari dominasi pihak lain. Nilai kebebasan mencakup hak untuk hidup, kebutuhan jasmani adalah hak memilih serta memiliki pekerjaan dan sebagainya;
- c. Nilai kebersamaan Hukum adalah institusional dari kebersamaan manusia sebagai makhluk sosial dan hidup bersama berdampingan dengan masyarakat lain. Sehingga memerlukan tatanan hukum untuk mengatur hubungannya dengan sesama manusia.

Seseorang harus mentaati hukum karena hukum adalah suatu peraturan yang mengikat dimasyarakat, untuk melindungi setiap kepentingan masyarakat atau individu, karena setiap perbuatan kita yang melanggar hukum harus di pertanggung jawabkan secara pribadi dan tidak boleh di wakikan oleh siapapun. hukum dan nilai sangat berkaitan dimasyarakat, apabila seseorang tidak taat hukum maka akan banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang sangat tidak teratur dan sangat merugikan masyarakat dan lingkungannya. Tujuan seseorang harus mentaati hukum adalah:

1. Memberikan efek jera kepada si pelaku.
2. Agar menjadi pembelajaran untuk orang lain supaya tidak melanggar hukum.
3. Memberikan kehidupan yang aman dan nyaman di masyarakat.
4. Melindungi setiap kepentingan dan kebebasan Individu atau orang banyak.

Jadi untuk itu pokok bahasan kita yaitu mengenai ***“IMPLEMENTASI TANGGUNG-JAWAB KEPOLISIAN TENTANG PENAGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA”*** ialah termuat didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dimana Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri. Untuk mengenal tentang Fidusia ada baiknya penulis menjelaskan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan Fidusia Seperti apa yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia, Pengertian Benda, Hak Tanggungan, Hipotik, Akta jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia, Penerima Fidusia, Objek dari Hipotik, Utang, Piutang, Pengamanan Eksekusi, Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi.¹⁷

- (1) Jaminan Fidusia yaitu Hak Jaminan atas benda yang bergerak baik maupun yang tidak bergerak seperti yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan –bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana termasuk dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur lainnya;
- (2) Pengertian Benda yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan ataupun Hipotik;
- (3) Hak Tanggungan yaitu Hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada Kreditur-kreditur lainnya seperti contoh yakni ketika seseorang memberikan jaminan atas tanahnya sebagai bentuk agunan atau jaminan atas suatu utang-piutang misal: Anto ingin meminjam uang di Bank, maka Bank dapat meminta jaminan berupa hak tanggungan atas tanah yang dimiliki oleh Anto sebagai Peminjam;
- (4) Hipotik yaitu suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan. Adapun yang menjadi Objek Hipotik yaitu benda tidak bergerak/tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 1167 KUHPerdota dan kapal-kapal laut yang

¹⁷ <https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/fidusia>

- terdaftar dari 20 m3 sebagaimana diatur dalam Pasal 314 KUHD. Sehingga Lembaga hukum jaminan hipotik masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UUPA;
- (5) Akta jaminan Fidusia yaitu Akta yang dibuat oleh Notaris atas pengalihan hak kepemilikan suatu benda dalam perjanjian hutang-piutang antara Kreditur dengan Debitur;
 - (6) Sertifikat Jaminan Fidusia yaitu bukti otentik atas jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran Fidusia;
 - (7) Pemberi Fidusia yaitu Orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia;
 - (8) Penerima Fidusia yaitu Orang Perseorangan atau koorporasi yang mempunyai utang-piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;
 - (9) Objek dari Hipotik yaitu benda tidak bergerak/tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 1167 KUH Perdata. Contohnya seperti Kapal-kapal Laut yang terdaftar dari 20 m3 sebagaimana diatur dalam Pasal 314 KUHD sehingga lembaga hukum jaminan hipotik masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UUPA;
 - (10) Utang yaitu kewajiban yang dinyatakan ataupun dapat yang dinyatakan dalam jumlah uang, baik mata uang Indonesia ataupun mata uang Negara lainnya baik secara langsung ataupun kontijen;
 - (11) Piutang yaitu Orang ataupun badan hukum yang berhak menerima pembayaran;
 - (12) Pengamanan Eksekusi yaitu segala tindakan kepolisian dalam rangka memberikan pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi pemohon maupun termohon eksekusi pada saat eksekusi dilaksanakan;
 - (13) Pemohon Eksekusi yaitu penerima jaminan fidusia yang berhak untuk memperoleh kembali jaminan fidusia pada saat pemebri jaminan fidusia cidera janji;
 - (14) Termohon Eksekusi yaitu Pemberi jaminan fidusia yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam akta jaminan fidusia.

- Didalam Pelaksanaan Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai tahapan-tahapan seperti (a). Tahap Persiapan; (b). tahap Pelaksanaan; (c). Tahap Pengawasan dan Pengendalian.¹⁸:
- a. Tahap Persiapan yang meliputi penyusunan perencanaan dan rapat koordinasi. Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi : Membuat perkiraan intelijen; (b). menyusun rencana pengamanan eksekusi yang sekurang-kurangnya meliputi (1). Waktu pelaksanaan eksekusi ; (2). Jumlah kebutuhan personil, kebutuhan anggaran dan peralatan; (3). Pola pengamanan; (4). Dan cara bertindak; (c). Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf (b) dilaksanakan sebelum pengamanan eksekusi yang meliputi seperti (a). Penjelasan status hukum jaminan fidusia; (b). kondisi dan hakikat ancaman di lokasi eksekusi dan sekitarnya; (c). jumlah personel Polri yang dilibatkan; (d) peralatan yang diperlukan dan (e). penjelasan cara bertindak.
 - b. Tahap Pelaksanaan meliputi tahap persiapan pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Dalam Pasal 16 huruf a meliputi : (a). pengecekan jumlah kekuatan riil personil yang akan ikut dalam pengamanan eksekusi; (b). memberikan pengarahan kepada personil yang akan melaksanakan pengamanan eksekusi; (c). pembagian tugas personel pengamanan dan (d) pergeseran pasukan.
 - c. Tahap Pengawasan dan Pengendalian. 1. Kegiatan pada pengawasan dan pengendalian pada tahap persiapan meliputi (a). proses penyusunan perencanaan pengamanan; (b). Penyiapan personil dan peralatan; (c). pelaksanaan pengamanan eksekusi dan (d). melakukan konsolidasi. (2). Kegiatan pengawasan dan pengendalian pada tahap pelaksanaan dilakukan secara : (a). langsung yaitu dilaksanakan oleh unsur pimpinan yang melekat pada pelaksanaan pengamanan eksekusi dan (b) tidak langsung yaitu memonitor/memantau seluruh rangkaian kegiatan pengamanan eksekusi melalui sarana komunikasi ataupun dalam bentuk laporan; (3). Pengawasan dan pengendalian pengamana eksekusi dilakukan oleh unsur pimpinan secara berjenjang sesuai tugas dan tanggung-

¹⁸ <https://peraturan.go.id/files/bn360-2011.pdf>

jawab berdasarkan struktur organisasi pengamanan. Tujuan dari Pengawasan dan pengendalian yaitu (1). untuk memastikan bahwasannya rencana pengamanan telah disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan ancaman yang akan dihadapi; (2). Memastikan personel dan peralatan yang diperlukan telah siap dan sesuai dengan kebutuhan pengamanan; (3). Mencegah dan menghindari perilaku anggota yang meyimang diluar prosedur dan/atau melebihi batas kewenangannya dan (4) memastikan bahwa pengamanan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Bilama dalam hal termohon eksekusi telah membayar ataupun telah melunasi kewajibannya kepada petugas lain yang ditunjuk kepada pemohon eksekusi yang menyebabkan timbulnya perselisihan pada saat atau sedang dilaksanakan eksekusi maka personil Polri yang melaksanakan pengamanan harus melakukan tindakan yang meliputi seperti.¹⁹ :

- a. Mengadakan pendekatan persuasive antara pemohon dan termohon melalui musyawarah;
- b. Menanyakan dengan sopan dan humanis kepada termohon untuk menunjukkan dokumen pendukung atau bukti pembayaran atau pelunasan ;
- c. Mengamankan lingkungan sekitar eksekusi untuk mencegah meningkatnya eskalasi keamanan dan;
- d. Apabila termohon mempunyai bukti pembayaran atau pelunasan yang sah, personel polri wajib menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi, membawa dan menyerahkan petugas yang ditugaskan oleh pemohon kepada penyidik Polri untuk penanganan lebih lanjut dan membawa pihak termohon dan pemohon eksekusi kekantor kepolisian terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

Tujuan dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yaitu meliputi terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, lancar, tertib, dan dapat dipertanggung-jawabkan serta terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan Fidusia, pemberi Jaminan Fidusia dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa.

Didalam suatu peraturan pastinya mempunyai prinsip-prinsip dasar sehingga didalam aturan ini mempunyai prinsip-prinsip peraturan yang meliputi sebagai berikut :

- a. Legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;
- c. Proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan dan
- d. Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggung-jawabkan²⁰.

¹⁹ <https://pn-koba.go.id/mechanisme-permohonan-dan-pelaksanaan-eksekusi-riil/>

²⁰

https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hubungan_kewenangan_pemerintah_pusat_dan_daerah.pdf

Dari rumusan masalah (a). bagaimana sikap pemilik kendaraan yang masih kredit dalam menunggak pembayaran?; (b). Apa yang perlu dipersiapkan jika berjumpa dengan Debt Kolektor Leasing?; (c). Siapa yang berhak melakukan sita eksekusi Fidusia ini.

- a. Bagaimana sikap pemilik kendaraan yang masih kredit dalam menunggak yaitu Untuk menghadapi Debt Kolektor yang ingin menarik motor, kreditur harus bisa bersikap tenang dan menanyakan beberapa surat resmi, jika tidak dapat memperlihatkan izin maka pemilik kendaraan diharapkan tidak memberikan kendaraannya. Hal pertama yang harus ditanyakan ialah identitas resmi Debt Kolektor yang hendak menarik kendaraan setelah itu pemilik kendaraan dapat menanyakan identitas lainnya seperti Kartu sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) selain itu juga penagih harus memiliki surat kuasa dari perusahaan finance saat hendak mengambil kendaraan yang belum melakukan pembayaran tagihan. Bila mana penarik tidak memiliki dokumen kelengkapannya maka pihak pemilik dihibau tidak memberikan kendaraannya dengan sopan. Jika Debt Kolektornya tetap memaksa maka pemilik kendaraan bisa meminta bantuan aparat kepolisian.
- b. Apa yang perlu dipersiapkan jika berjumpa dengan Debt Kolektor Leasing yaitu (1). Jangan Panik, Mendengarkan Kolektor datang ataupun ditelpon oleh pihak kolektor jangan panik. Hadapi kedatangannya dan jangan menolak sebab kalo menolak akan memperpanjang urusan. Oleh karena itu mintalah identitas mereka dan jangan lupa untuk menanyakan maksud kedatangannya atas perintah pihak mana. Jika mereka tidak mau maka anda bisa menyuruh mereka pergi dan datang kembali jika identitasnya sudah jelas; (2). Ketahui Hak anda yaitu Mengetahui hak anda sebagai konsumen tentu harus dipahami perjanjian dan peraturan hukum terkait seperti hak konsumen, larangan untuk leasing dan fidusia; (3). Jelaskan Kondisi Anda yaitu Apa bila Debt Kolektor datang dengan santun, maka anda dapat jelaskan kondisi anda secara terbuka jika anda belum bisa membayar mintalah tenggat waktu yang pasti bisa anda penuhi; (4). Minta Bantuan Pihak Berwenang yaitu Apabila Debt Kolektor datang berkali-kali dengan sikap yang kurang baik maka jangan bawa mereka masuk rumah.
- c. Siapakah yang berhak melakukan sita eksekusi fidusia? Yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan “ Pihak yang berwenang untuk membantu dalam pelaksanaan eksekusi Objek jaminan Fidusia yakni Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor:42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.

5. KESIMPULAN

Penegakan hukum adalah suatu tindakan ataupun proses yang dilakukan terhadap upaya tegaknya hukum dan berfungsinya kaidah-kaidah ataupun norma-norma hukum secara *real* (nyata) sebagai pedoman tata kehidupan sehari-hari terhadap hubungan-hubungan hukum yang ²¹ada dimasyarakat dan negara ²². Didalam teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu “ *Proses yang dilakukannya upaya penegakan yang berfungsinya Norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara*”. Mengamati sistem hukum yang tradisional dapat disimpulkan bahwa inti pengertian hukum yakni menjadi sarana penciptaan suatu aturan masyarakat yang ada. Semua orang ingin merasakan keadilan sehingga menjadi fokus tujuan utama pembentukan perundang-undangan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.²³

Fungsi hukum sebagai control sosial, hal ini hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial adalah saling berkaitan dimana hukum sebagai penyelesai sedangkan nilai sosial adalah suatu hal yang dianggap

²¹ Ibid

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42

²³ <https://kumparan.com/berita-terkini/4-prinsip-tata-urutan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-1zw4vO36PzF>

sebagai problem yang harus diselesaikan. Hukum Nampak memiliki fungsi rangkap disatu pihak merupakan tindakan yang mungkin demikian melembaga yang kemudian dipakai oleh masyarakat untuk mencapai suatu tujuan. Didalam menegakkan hukum adalah merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh komponen-komponen masyarakat maupun pemerintahan. Jadi didalam penegakan hukum sering kali tidak efektif sehingga banyak hal yang menarik dapat di perbincangkan dan dibahas dalam pespektif hukum. Artinya adalah benarkah hukum yang tidak efektif atau para pelaksana hukumkah yang tidak efektif²⁴. Persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum didalam masyarakat harsu tercapai demi tujuan hukum itu sendiri. Maksudnya hukum harus benar mampu berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.²⁵

Berkaitan dengan proses pelaksanaan penegakan hukum mempunyai faktor yang mempengaruhi antara lain :

1) Penegak Hukum;

Maksudnya disini adalah menyangkut mentalitas dan kepribadian si penegak hukum itu sendiri sebab yang mempengaruhi penegakan hukum selama ini adanya suatu pengaruh yang mempengaruhi proses tegaknya hukum itu sendiri seperti perbuatan penegak hukum itu sendiri yang disuap untuk tidak menjalankan proses hukum dan masyarakat menilai penegakan hukum itu juga pada wibawa si penegak hukum itu dalam artian diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum itu sendiri didalam melaksanakan wewenangnya. Dan juga masyarakat melihat suatu persoalan dengan timbulnya sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui batas-batas wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan wibawa dan citra penegak hukum itu sendiri. Jika hal ini terjadi disebabkan oleh rendahnya kualitas aparat penegak hukum tersebut. Hal ini dapat berakibat masyarakat tidak percaya kepada penegak hukum tersebut disebabkan lemahnya dan kurangnya pengetahuan serta rendahnya tanggung-jawab moral didalam penegakan hukum tersebut. Terkhusus bagi aparat penegak hukum didalam melaksanakan tugas yang menyangkut hak asasi manusia. Penegak hukum harus memprioritaskan menjalankan tugas dan tanggung-jawab dengan penuh kehati-hatian dan proporsionalitas dalam peningkatan mutu dar penegak hukum itu sendiri

2) Masyarakat;

Untuk bisa hukum itu berjalan dengan dengan sempurna atau maksimal maka diperlukan adanya sosialisasi hukum agar maasyarakat mampu mendefenikan hukum itu sendiri dan tetap mentaati proses hukum yang berlaku serta diperlukan para penegak hukum yang profesional dan proporsional di dalam pengembangan ilmu pengetahuan tersebut. Dan seyogyanya peningkatan kualitas pengetahuan dan kesadaran hukum tersebut.

3) Hukum itu sendiri;

Hukum sebagai mana tujuannya yaitu membentuk rasa aman dan tentram agar semua tindak tanduk masyarakat maupun pemerintah mempunyai arah dan tujuan yang sama. Dan hukum itu tidak boleh dipermainkan atau dikatakan hukum bisa dibeli dengan uang. Seperti halnya dalam kasus penganiayaan yang ditingkat pengadilan pertama dihukum 1 tahun penjara namun didalam putusan banding hanya hukuman percobaan. Nah disini kita bisa melihat hukum itu bisa dibeli dengan membayar hakim tinggi untuk membuat dan merobah putusan tersebut. Hal ini pemerintah sepertinya tidak berdaya dalam menindak putusan yang diambil pengadilan tinggi yang tidak profesional. Untuk diperlukan peningkatan mutu dan moral bagi penegak hukum. Agar hukum itu bisa berjalan dengan semestinya. Maka hukum diperlukan ketegasan mengambil kebijakan dalam pengawasan yang aktif bagi penegak hukum.

4) Sarana atau Prasarana

²⁴ Penerapan hukum..., Novan Kusnadi, Fakultas Hukum 2020.

²⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>

Didalam penerapan hukum sangat diperlukan sarana dan prasarana yang cukup menunjang mendukungnya penerapan hukum itu sendiri. Seperti para penegak hukum harus dibekali dengan pendidikan ilmu ITE dimana kejahatan zaman sekarang ini semakin canggih dan penegak hukum diberi keleluasaan mengambil bukti dan juga masyarakat diberdayakan untuk membantu proses penegakan hukum itu sendiri.

5) Kebudayaan

Didalam kehidupan sehari-hari kebudayaan sangatlah mendukung didalam proses penerapan hukum itu sendiri, sebab kebudayaan mempunyai fungsi yang besar dalam proses untuk mengatur tingkah laku dan menentukan sikapnya agar terhindar dari jerat hukum dan kejahatan. Maka perlunya peningkatan mutu masyarakat dan pemerintah agar menjaga dan merawat kebudayaan yang patuh terhadap hukum yang berlaku agar dapat mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang untuk diperbuat.

Didalam Pelaksanaan Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai tahapan-tahapan seperti

(a). Tahap Persiapan; (b). tahap Pelaksanaan; (c). Tahap Pengawasan dan Pengendalian:

- a. Tahap Persiapan yang meliputi penyusunan perencanaan dan rapat koordinasi. Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi : Membuat perkiraan intelijen; (b). menyusun rencana pengamanan eksekusi yang sekurang-kurangnya meliputi (1). Waktu pelaksanaan eksekusi ; (2). Jumlah kebutuhan personil, kebutuhan anggaran dan peralatan; (3). Pola pengamanan; (4). Dan cara bertindak; (c). Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf (b) dilaksanakan sebelum pengamanan eksekusi yang meliputi seperti (a). Penjelasan status hukum jaminan fidusia; (b). kondisi dan hakikat ancaman di lokasi eksekusi dan sekitarnya; (c). jumlah personel Polri yang dilibatkan; (d) peralatan yang diperlukan dan (e). penjelasan cara bertindak.
- b. Tahap Pelaksanaan meliputi tahap persiapan pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Dalam Pasal 16 huruf a meliputi : (a). pengecekan jumlah kekuatan riil personil yang akan ikut dalam pengamanan eksekusi; (b). memberikan pengarahan kepada personil yang akan melaksanakan pengamanan eksekusi; (c). pembagian tugas personel pengamanan dan (d) pergeseran pasukan.
- c. Tahap Pengawasan dan Pengendalian. 1. Kegiatan pada pengawasan dan pengendalian pada tahap persiapan meliputi (a). proses penyusunan perencanaan pengamanan; (b). Penyiapan personil dan peralatan; (c). pelaksanaan pengamanan eksekusi dan (d). melakukan konsolidasi. (2). Kegiatan pengawasan dan pengendalian pada tahap pelaksanaan dilakukan secara : (a). langsung yaitu dilaksanakan oleh unsur pimpinan yang melekat pada pelaksanaan pengamanan eksekusi dan (b) tidak langsung yaitu memonitor/memantau seluruh rangkaian kegiatan pengamanan eksekusi melalui sarana komunikasi ataupun dalam bentuk laporan; (3). Pengawasan dan pengendalian pengamanan eksekusi dilakukan oleh unsur pimpinan secara berjenjang sesuai tugas dan tanggung-jawab berdasarkan struktur organisasi pengamanan. Tujuan dari Pengawasan dan pengendalian yaitu (1). untuk memastikan bahwasannya rencana pengamanan telah disesuaikan dengan situasi , kondisi, dan ancaman yang akan dihadapi; (2). Memastikan personel dan peralatan yang diperlukan telah siap dan sesuai dengan kebutuhan pengamanan; (3). Mencegah dan menghindari perilaku anggota yang menyimpang diluar prosedur dan/atau melebihi batas kewenangannya dan (4) memastikan bahwa pengamanan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Bilama dalam hal termohon eksekusi telah membayar ataupun telah melunasi kewajibannya kepada petugas lain yang ditunjuk kepada pemohon eksekusi yang menyebabkan timbulnya perselisihan pada saat atau sedang dilaksanakan eksekusi maka personil Polri yang melaksanakan pengamanan harus melakukan tindakan yang meliputi seperti :

- e. Mengadakan pendekatan persuasive antara pemohon dan termohon melalui musyawarah;
- f. Menanyakan dengan sopan dan humanis kepada termohon untuk menunjukkan dokumen pendukung atau bukti pembayaran atau pelunasan ;

- g. Mengamankan lingkungan sekitar eksekusi untuk mencegah meningkatnya eskalasi keamanan dan ;
- h. Apabila termohon mempunyai bukti pembayaran atau pelunasan yang sah, personel polri wajib menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi, membawa dan menyerahkan petugas yang ditugaskan oleh pemohon kepada penyidik Polri untuk penanganan lebih lanjut dan membawa pihak termohon dan pemohon eksekusi ke kantor kepolisian terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

Tujuan dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yaitu meliputi terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, lancar, tertib, dan dapat dipertanggung-jawabkan serta terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan Fidusia, pemberi Jaminan Fidusia dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa.

Didalam suatu peraturan pastinya mempunyai prinsip-prinsip dasar sehingga dalam aturan ini mempunyai prinsip-prinsip peraturan yang meliputi sebagai berikut :

- a. Legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;
- c. Proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan dan Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggung-jawabkan.

Dari rumusan masalah (a). bagaimana sikap pemilik kendaraan yang masih kredit dalam menunggak pembayaran?; (b). Apa yang perlu dipersiapkan jika berjumpa dengan Debt Kolektor Leasing?; (c). Siapa yang berhak melakukan sita eksekusi Fidusia ini yakni: (A). Bagaimana sikap pemilik kendaraan yang masih kredit dalam menunggak yaitu Untuk menghadapi Debt Kolektor yang ingin menarik motor, kreditur harus bisa bersikap tenang dan menanyakan beberapa surat resmi, jika tidak dapat memperlihatkan izin maka pemilik kendaraan diharapkan tidak memberikan kendaraannya. Hal pertama yang harus ditanyakan ialah identitas resmi Debt Kolektor yang hendak menarik kendaraan setelah itu pemilik kendaraan dapat menanyakan identitas lainnya seperti Kartu sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) selain itu juga penagih harus memiliki surat kuasa dari perusahaan finance saat hendak mengambil kendaraan yang belum melakukan pembayaran tagihan. Bila mana penarik tidak memiliki dokumen kelengkapannya maka pihak pemilik dihibau tidak memberikan kendaraannya dengan sopan. Jika Debt Kolektornya tetap memaksa maka pemilik kendaraan bisa meminta bantuan aparat kepolisian; (B). Apa yang perlu dipersiapkan jika berjumpa dengan Debt Kolektor Leasing yaitu (1). Jangan Panik, Mendengarkan Kolektor datang ataupun ditelpon oleh pihak kolektor jangan panik. Hadapi kedatangannya dan jangan menolak sebab kalo menolak akan memperpanjang urusan. Oleh karena itu mintalah identitas mereka dan jangan lupa untuk menanyakan maksud kedatangannya atas perintah pihak mana. Jika mereka tidak mau maka anda bisa menyuruh mereka pergi dan datang kembali jika identitasnya sudah jelas; (2). Ketahui Hak anda yaitu Mengetahui hak anda sebagai konsumen tentu harus dipahami perjanjian dan peraturan hukum terkait seperti hak konsumen, larangan untuk leasing dan fidusia; (3). Jelaskan Kondisi Anda yaitu Apa bila Debt Kolektor datang dengan santun, maka anda dapat jelaskan kondisi anda secara terbuka jika anda belum bisa membayar mintalah tenggat waktu yang pasti bisa anda penuhi; (4). Minta Bantuan Pihak Berwenang yaitu Apabila Debt Kolektor datang berkali-kali dengan sikap yang kurang baik maka jangan bawa mereka masuk rumah; (C). Siapakah yang berhak melakukan sita eksekusi

fidusia? Yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan “ Pihak yang berwenang untuk membantu dalam pelaksanaan eksekusi Objek jaminan Fidusia yakni Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor:42 tahun 1999 tentang jamininan Fidusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawad yang telah memberikan masukan-masukan dan saran dalam penyusunan penelitian yang saya buat ini. Kiranya penelitian ini dapat dipergunakan dalam menambah pengetahuan khususnya bagi kalangan mahasiswa yang mengabil mata kuliah pembinaan warga binaan.

REFERENSI

- [1]. <https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/>
- [2]. <https://pt-bandung.go.id/prosedur-eksekusi.html#:~:text=Eksekusi%20merupakan%20pelaksanaan%20putusan%20yang,Kasasi%20dan%20Fatau%20Peninjauan%20Kembali.>
- [3]. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-jaminan-fidusia/>
- [4]. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya>
- [5]. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230110143415-569-898449/pengertian-tanggung-jawab-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>
- [6]. <https://peraturan.go.id/files/bn360-2011.pdf>
- [7]. <https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/fidusia>
- [8]. https://puslit.mercubuana.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/Penelitian-Terapan_.pdf
- [9]. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM>
- [10]. <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html>
- [11]. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%202%20bab%202.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
- [12]. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ISIP413102-M1.pdf>
- [13]. <https://www.gramedia.com/literasi/macam-macam-nilai-sosial/>
- [14]. [https://news.detik.com/berita/d-5857401/mk-tegaskan-leasing-tak-bisa-ambil-paksa-kendaraan-bila-debitur-melawan#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)%20kembali%20menegaskan,hingga%20memiliki%20kekuatan%20hukum%20tetap.](https://news.detik.com/berita/d-5857401/mk-tegaskan-leasing-tak-bisa-ambil-paksa-kendaraan-bila-debitur-melawan#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20kembali%20menegaskan,hingga%20memiliki%20kekuatan%20hukum%20tetap.)
- [15]. <https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-26-2.pdf>
- [16]. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat

- [17]. file:///C:/Users/HP/Downloads/74-401-1-PB.pdf
- [18]. <https://hukum.jogjakota.go.id/detail/index/26916>
- [19]. <https://wiraHIPATIOS.wordpress.com/2014/11/19/nilai-nilai-dasar-dalam-hukum/>
- [20]. <https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/fidusia>
- [21]. <https://peraturan.go.id/files/bn360-2011.pdf>
- [22]. <https://pn-koba.go.id/mechanisme-permohonan-dan-pelaksanaan-eksekusi-riil/>
- [23]. https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hubungan_kewenangan_pemerintah_pusat_dan_daerah.pdf
- [24]. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima.
- [25]. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42
- [26]. <https://kumparan.com/berita-terkini/4-prinsip-tata-urutan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-1zw4vO36PzF>
- [27]. Penerapan hukum..., Novan Kusnadi, Fakultas Hukum 2020.
- [28]. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>